

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PENGULANGAN

TINDAK PIDANA OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2021 Pn, Mjn

HERLINDA SARI

I0119316

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Seminar Hasil Skripsi
pada Program Studi Ilmu Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2023

ABSTRAK

Herlinda Sari. I0119316. “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus Anak/2021/Pn Majene)**”. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Asrullah, S.H.,M.H** dan **Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan khusus terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak. Dan Faktor apa yang menyebabkan anak melakukan pengulangan tindak pidana dalam perkara nomor 1/pid.sus-anak/2021 PN Mjn. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dimana penelitan ini mengkaji bahan hukum kepustakaan, perundang-undangan, efektifitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Majene dan Polres Majene. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum adanya ketentuan khusus mengenai residivisme dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak (UU SPPA) secara hukum menimbulkan permasalahan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana. Tidak diterapkannya ketentuan residivisme pada Pasal SPPA membuat belum jelasnya bentuk sanksi yang berlaku bagi residivis anak. Mengingat anak memerlukan perlakuan khusus, maka penulis berpendapat perlu adanya pengaturan mengenai residivisme dalam undang-undang SPPA, namun subtansi yang diatur tidak termasuk dalam lingkup pemberatan pidana berupa pidana tambahan dalam KUHP namun terbatas pada pidana pendidikan bagi anak yang berbentuk kumulatif dari seluruh tindak pidana yang mendasarinya diatur dalam Pasal 71 ayat (1) SPPA. Dan faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan berulang kali adalah keadaan ekonomi keluarga dan keadaan keluarga faktor yang membuat pelaku tidak mampu mengendalikan lingkungan yang mempengaruhinya

Kata kunci: Tindak pidana, Residivis, Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu jenis kejahatan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya adalah pencurian harta benda. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya pelaku kejahatan pencurian adalah anak-anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Jadi, dalam kasus anak melakukan pencurian, tidak jarang mencantumkan hal-hal yang memberatkan untuk memudahkan tindakan tersebut yang memicu anak untuk melakukan pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keluarga, ekonomi, pergaulan, serta pendidikan.¹

terkait dengan anak-anak dalam bertindak Jika melanggar hukum akan memiliki posisi. sebagai pelaku tindak pidana. khususnya sebagai anak yang disangka atau dituduh. dan diputuskan dalam persidangan bahwa semua bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut bertindak bertentangan dengan hukum. Dimasa mendatang Anak-anak yang melakukan pencurian dieksekusi dengan cara yang berbeda-beda dan pada waktu-waktu tertentu, ada yang pagi hari, siang hari atau bahkan malam hari, namun dalam beberapa kasus, tindak pidana pencurian. kemungkinan besar dilakukan pada malam hari, karena

¹ Andayani maya sari, budi sutiyono. 2015, "*penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan dengan pemberatan*". Vol 4, Hal. 2

malam adalah waktu yang tepat untuk bertindak ketika masyarakat mengabaikannya. Oleh karena itu masalah itu mempunyai akibat yang mendalam bagi masyarakatnya dan akibat kejahatan itu mempunyai akibat yang sangat buruk bagi anak-anak sebagai subjek kejahatan pidana.

KUHP mengatur tindak pidana pencurian harta benda dapat dikaitkan dengan pasal 362 KUHP bahwa perbuatan pencurian adalah perbuatan/tindakan yang berkaitan dengan harta bend, dalam hal ini benda bergerak dan tidak.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan hal yang lumrah terutama di perkotaan yang padat penduduk dengan permasalahan kehidupan ekonomi, budaya, sosial. kondisi yang demikian memprihatinkan masyarakat. oleh karena itu diperlukan penyelesaian segera, baik oleh seluruh aparat penegak hukum khususnya kepolisian Tanpa upaya seperti itu, hanya ada sedikit harapan untuk menghentikan anak-anak melakukan pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa,karena melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.²

Para pelaku pencurian tersebut pada umumnya melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 s/d ke-5 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun (Pasal 363 Ayat (2) KUHP), Dalam kasus anak melakukan pencurian yang tidak menyenangkan, faktor -faktor yang mempengaruhi perilaku anak

² Andi siti asma kurnia, 2014, "*tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak*", Skripsi, universitas hasnuddin, Hal 3

harus dinilai, seperti usia, kedewasaan, dan latar belakang sosial. Dalam praktek penyelesaian suatu perkara tindak pidana pencurian yang ditemukannya dapat dilakukan dengan cara mediasi atau peradilan pidana. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, perlu diperhatikan hak-hak korban seperti hak atas penggantian dan ganti kerugian.³

penegakan hukum terhadap masalah ini, terutama dalam hal penjatuhan hukuman , harus mengacu pada pendekatan standar hukum menghukum pelaku untuk menciptakan efek jera, sekaligus memberikan manfaat kepada mereka serta terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencurian.⁴

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1), bahwa pelaku tindak pidana (khususnya anak) jenis sanksi hukuman yang dinyatakan berupa kejahatan atau perbuatan. Anak-anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun hanya diperiksa secara pidana, sedangkan anak yang berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun masih diperiksa pertanggung jawaban hukumnya dan ditangani secara pidana. Putusan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah hakim dan dalam memutus suatu perkara pidana. khususnya dalam perkara pencurian anak. hakim tidak menilai terdakwa semat-mata atas dasar

³ Anita seroja sembiring, 2019, "*perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengadilan negeri balige*", SKRIPSI, UNIVERSITAS MEDAN AREA.

⁴ Pinkan v. tambalean. 2013 "*penegakkan hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur*", vol.1. hal.17

perbuatannya. tetapi juga memperhitungkan banyak aspek atau factor-faktor oleh hakim untuk menentukan hukuman pidana.

Yang dimaksud dengan frasa "anak yang diduga melakukan tindak pidana" dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, tidak atau bukan anak yang sekadar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Frasa "tindak pidana" dalam Pasal 1 angka 3 adalah terjemahan dari kata strafbaar feit atau delik.

Di samping terjemahan tindak pidana (strafbaar feit) atau delik juga diterjemahkan menjadi pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan pidana, yang oleh Moeljatno' dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, jika menurut peraturan tertulis, baik merupakan undang-undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, atau Acara Pengadilan Sipil.⁵

Dari urain diatas penulis penulis tertarik menganalisis kasus yang masuk ke pengadilan negeri majene pada tahun 2021 studi kasus perka nomor 1/pid.sus-anak /2021 PN Mjn atas nama anak (nama disamarkan)

⁵ Wihyono.R, 2016 "*system peradilan pidana anak di Indonesia*", Jakarta timur, sinar grafika.

kronologinya anak **TERDAKWA** pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumah kos yang beralamat di BTN Pullewa Indah, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Anak Terdakwa sedang melewati rumah kos dan melihat saksi korban yang sedang tidur di hammock yang tergantung di teras rumah kos, kemudian Anak Terdakwa memperhatikan keadaan rumah dan melihat HP tergeletak diatas meja dalam teras rumah kos tersebut, selanjutnya Anak Terdakwa masuk melalui pagar rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP Realmi 7 warna putih kabut dan membawa lari barang tersebut untuk dititipkan kepada Saksi untuk selanjutnya dijual.

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di samping Kantor Rektorat Universitas Sulawesi Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, awalnya Anak sedang membeli rokok di kios penjualan rokok di samping Kantor Rektorat UNSULBAR, setelah selesai dan keluar kios Anak melihat Saksi korban 1 dan saksi korban memarkir kendaraannya di samping Kantor Rektorat UNSULBAR untuk menjemput anak dari saksi korban. Anak mendekati motor tersebut dan melihat dalam dasbor motor tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merek OPPO A31 warna hijau dan uang Rp 50.000,- yang kemudian Anak mengambil HP tersebut dan menyelipkan dalam perut kemudian pergi meninggalkan kios rokok tersebut. Selanjutnya anak menjual 1 (satu) unit HP merek OPPO A31 warna hijau tersebut kepada Saksi RAMLI seharga Rp. 500.000.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa Anak adalah residivis atau telah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor : 2/Pid.SusAnak/2020/PN Mjn dan Petikan Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mam, Maka Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap Anak cukup beralasan untuk dijatuhi hukuman diatas putusan yang sebelumnya. Anak dijatuhi pidana berupa pidana pembinaan pembinaan dalam lembaga di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Mamuju (LPKA) selama 2 (dua) tahun.

Tindak pidana pencurian melanggar pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa

“barang siapa mengambil sesuatu, seluruhnya atau sebagian, milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana pencurian, pidana penjara paling lama dari lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁶

Pencurian tidak dapat dialihkan meskipun pidananya kurang dari 7 tahun dalam hal pengulangan atau residivisme. Residivisme merupakan salah satu dampak dari ketidakmampuan anak terpidana untuk bersosialisasi sebagai remaja yang bertanggung jawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadapnya. Dalam konteks peradilan anak. keberadaan residivisme anak menjadi penting dalam mengkaji keberhasilan penjatuhannya pidana. Sistem

⁶ Soesil.R 1993, kitab undang-undang hukum pidana, bogor, politea

peradilan anak berfokus pada pendekatan restoratif untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran anak dan menawarkan solusi untuk perbaikan. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan mengintegrasikan kembali anak-anak ke dalam masyarakat. Kasus masa kanak-kanak yang berulang diperlakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Pencegahan, pemulihan, dan pendidikan adalah fokusnya. bukan hukuman yang keras. Pengadilan anak dapat menjatuhkan sanksi selain penjara, seperti rehabilitasi, pengawasan, konseling. atau program aksi masyarakat. Tentu saja kapan Menyikapi kasus anak, diperlukan kearifan hakim agar hukuman yang dijatuhkan bukan pembalasan melainkan upaya agar anak tidak mengulangi perbuatannya.⁷

Berdasarkan urain diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK (studi kasus putusan No. 1/pid.sus-anak 2021)**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan khusus terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak?
2. Faktor apa yang menyebabkan anak melakukan pengulangan tindak pidana dalam perkara nomor 1/pid.sus-anak/2021 PN Mjn?

⁷ Putu Eka Trisna Dewi. 2021 *“penegakkan hukum terhadap residivisme tindak pidana pencurian dalam system peraidilan pidana anak ”*. Vol 3. Hal. 5

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan khusus terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak.
2. Untuk Factor apa yang menyebabkan anak melakukan pengulangan tindak pidana dalam perkara nomor 1/pid.sus-anak/2021 PN Mjn.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak baik secara akademik, teoritis, dan praktis:

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran di bidang ilmu Hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu Hukum.

- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan di bidang pengetahuan khususnya ilmu Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Angger S P, Dkk 2014 *system peradilan pidana anak* Yogyakarta, medpress digital.
- Apriliandi nurini, 2017 *system peradilan pidana diindonesia: teori dan praktik*, malang, universitas brawijaya press.
- Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, 2016 *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA, ICJR*, Jakarta
- Candra mardi, 2018 *aspek perlindungan anak diindonesia* Jakarta timur, kencana.
- Hakim lukman, 2020 *asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa* Yogyakarta. Deepublish.
- Ilyas amir, 2020 *asas-asas hukum pidana memhami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pembedaan* Yogyakarta. Rangkan education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Marzukli. M.P, 2021 *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Utrecht E, 2000 *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wihyono.R, 2016 *system peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta timur, sinar grafika.

JURNAL:

- Andayani M S, Dkk. 2015 *penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan*. Vol 4.
- Andi siti A K, 2014, *tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak*. Skripsi, universitas hasnuddin.
- Andi suci syifawaru, dkk 2022, *tinjauan kriminologi terhadap residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual*, vol 3
- Ariyunus zai. Dkk, 2011. *Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam system peradilan anak*. Vol 4.
- Candra. H I, 2013. *Kebijakan hukum pidana perlindungan anak dalam pembaruan system peradilan pidana anak diindonesia*. Vol 2.

Dyana C. Jantika, Mandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, 2015, *residivis anak sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat*. Vol 3. Hal 263

Mita Dwijayanti, 2017, *diversi terhadap residivis anak*. Vol 12.

Siti Rahmah dan Darmiwati, 2023 *Tinjauan yuridis terhadap anak Pelaku residivis anak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Vol 9

Pinkan v. Tambalean. 2013 *penegakkan hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur*, vol.1.

Putu Eka Trisna Dewi. 2021 *penegakkan hukum terhadap residivisme tindak pidana pencurian dalam system peradilan pidana anak*. Vol 3.

SKRIPSI:

Anita Seroja Sembiring, 2019, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengadilan negeri balige*, SKRIPSI, UNIVERSITAS MEDAN AREA.

Asril, 2022 *analisis yuridis putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang*, universitas batang hari. Tesis

Chikarena Mallinda, 2020. *Pertimbangan hakim pada putusan residivis anak pelaku tindak pidana pencurian*, universitas borneo tarakan. SKRIPSI

Natiana, 2017, *analisis kriminologis terjadinya residivis pada pencurian yang dilakukan oleh anak*. Skripsi.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab undang-undang hukum pidana

Daftar Informan:

Hakim tingkat pertama (hakim anggota II), RIZAL MUHAMMAD FARSIYI S.H (wawancara tanggal 06 november 2023)

Hasil wawancara KANIT PPA BRIPKA ARIFUDDIN S.H (wawancara tanggal 06 november 2023)